



PUTUSAN

Nomor 163 /Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

----- umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ----, --pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Griya Kamila, Cikalán, RT-----, RW-----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----Mahayunesa Make Up), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richo, S.H. dan kawan, yang terdaftar dalam register Kuasa Nomor 196/PP/PA.SKA/2024 tanggal 27 Mei 2024, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

melawan

-----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kalingga III, RT008, RW-----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Surakarta, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 13 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Zulqaidah* 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 1 dari 27 halamam Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan anak yang bernama ----- lahir tanggal 05 Mei 2021 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama -----, lahir tanggal 05 Mei 2021, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 13 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1445 *Hijriah* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 4 Juni 2024 yang diserahkan kepada Panitera

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surakarta yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding ini diajukan oleh karena Pembanding tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska;
2. Bahwa perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska diputus dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Mei 2024, sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan undang-Undang oleh karenanya permohonan banding ini sah dan dapat diterima;
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam hal :

a. Dalam Konvensi:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta halaman 28-29 dalam hal fakta hukum, Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan yang tidak berimbang antara alasan menurut Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Majelis Hakim hanya menilai bahwa perpisahan rumah tangga antara Pemohon /Terbanding dan Termohon/Pembanding disebabkan karena pertengkaran yang terus menerus yang salah satunya diakibatkan karena Termohon/Pembanding tidak patuh dengan Pemohon /Terbanding serta Termohon/Pembanding telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sering mabuk, dan ke diskotik;

Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah tidak tepat dikarenakan antara Pembanding/Termohon telah mampu pula membuktikan bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding/Termohon dan Pemohon/Terbanding disebabkan karena Termohon/Pembanding tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon/Terbanding (saksi cindy, putusan halaman 24 dan bukti T5 a-d putusan halaman 22) sedangkan dalam hal Termohon /Pembanding disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri yang tidak patuh pada suami (*nusyuz*) sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon/Terbanding sendiri secara jelas dan tegas. Dalam bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon/Terbanding seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum karena hanya berbentuk *print out* dari foto yang sama sekali tidak pernah ditunjukkan aslinya (ponselnya) dimuka persidangan yang sangat rawan dimanipulasi. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim mengenai penyebab percekocokan disebabkan karena istri tidak patuh pada suami haruslah di batalkan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai menjatuhkan hak asuh anak yang bernama----- perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Pemohon/Terbanding tidaklah tepat (pertimbangan putusan halaman 33). Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 a, b dan c telah jelas termuat bahwa anak yang belum *mumayyiz* hadhanah jatuh kepada ibunya dengan syarat ibu anak tersebut dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa saat Termohon/Pembanding mengasuh -----, kondisi anak tersebut selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu terjaga kebutuhannya. Selain itu Termohon/Pembanding telah mempunyai kemampuan baik segi financial maupun waktu untuk selalu dapat mengasuh anak dengan baik daripada Pemohon/Terbanding yang sangat sering mendapatkan pekerjaan di luar kota sehingga kecil kemungkinan dapat memantau perkembangan anak secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan majelis hakim mengenai memberikan hak asuh anak -----kepada Pemohon/Terbanding haruslah dibatalkan;

b. Dalam Rekonvensi

- Bahwa pertimbangan Hakim yang mengabulkan hanya sebagian kecil dari gugatan Rekonvensi Termohon/Pembanding tidak tepat dan harus dikaji kembali;

Halaman 4 dari 27 halamam Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Bahwa dalam rangka perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya perkara perceraian maka seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan seluruh hak-hak Termohon/Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya. Mengingat bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai banyak sekali usaha yang tergolong berhasil dan didapati fakta dalam pemeriksaan tingkat pertama bahwa selama 3 tahun usia perikahan Pemohon/Terbanding hanya memberi nafkah Termohon/Pembanding selama 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pembanding/Termohon mohon agar seluruh gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban dapat dikabulkan yaitu Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus lunas sebelum ikrar talak diucapkan. antara lain;

- a. Uang mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga total selama tiga bulan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah terhutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak tidak lagi tinggal serumah (sejak awal bulan April 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan/mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Hak asuh anak yang bernama-----, perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) diberikan kepada Termohon/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukun Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama -----, perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen tiap tahunnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 11 Juni 2024, dan pada saat itu juga diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana suratnya Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska. tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding ini;
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kepada Pembanding tanggal 31 Mei 2024 dan Terbanding tanggal 28 Mei 2024 telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding;

Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 4 Juni 2024. Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Surakarta untuk membaca dan memeriksa berkas

Halaman 6 dari 27 halamm Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 11 Juni 2024 Terbanding datang ke Pengadilan Agama Surakarta untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 163/Pdt.G/2024/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan Nota Surat Dinas Nomor 2368/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 13 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Zulqaidah* 1445 *Hijriah*, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa sejak bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon mengaku mempunyai pria idaman lain, Termohon sering minum minuman keras, dan Termohon tidak mau mematuhi Pemohon karena sering pergi tanpa ijin Pemohon. Puncaknya pada bulan April 2023 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Pembanding dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadi beberapa kali pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, sebagaimana dalam jawabannya posita angka 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, dan f, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Termohon mengakui pula semenjak bulan April 2023 antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para saksi Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon telah memberikan pengakuan berklausul dengan dalil sebenarnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

1. Pemohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami baik secara lahir maupun batin. Hampir 3 tahun pernikahan berjalan, Pemohon sering tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga terpaksa Termohon harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tercatat Pemohon hanya 4 (empat) kali memberikan nafkah kepada Termohon yaitu pada bulan Agustus tahun 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), bulan September tahun 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dan selama pisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon padahal Pemohon adalah pengusaha sukses yang mempunyai banyak perusahaan.

2. Pemohon tidak pernah memberikan perhatian kepada Termohon, bahkan 10 (sepuluh) hari setelah Termohon melahirkan sudah harus bekerja tanpa pernah Pemohon memberikan bantuan atau untuk mengantar Termohon sehingga Termohon harus berangkat sendiri walaupun kondisi tubuh belum sepenuhnya sembuh;

3. Pemohon juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan. Banyak usaha yang dikelola oleh Pemohon dengan nilai perkiraan laba ratusan juta tiap bulan akan tetapi Termohon selalu dilarang ikut campur dalam usaha yang dijalankan Pemohon. Bahkan pernah Pemohon meminjamkan uang kepada wanita lain dengan dalih untuk modal usaha akan tetapi tidak pernah ada kejelasan kerjasama tersebut;

4. Pemohon sering berkencan di media sosial salah satunya menggunakan aplikasi bernama ----- dan diketahui oleh Termohon kalau Pemohon sering menggunakan aplikasi tersebut untuk berkencan dengan Wanita yang bernama ----- yaitu sahabat Termohon sendiri;

5. Pemohon sering bergunjing dan menjelek-jelekan Termohon di depan teman-teman Termohon bahkan Pemohon pernah menyebut Termohon seorang pelacur;

6. Orang tua Pemohon sering ikut campur serta terlalu banyak memprovokasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Tak jarang Termohon sering dipandang sebelah mata serta direndahkan oleh orang tua Pemohon baik secara fisik maupun finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo 1865 KUHPerdata, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama ----- dan laki-laki lain serta Termohon sering minum-minuman beralkohol di diskotik dengan lelaki selingkuhannya; bahwa akibat kelakuan Termohon tersebut, Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 07 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ----- umur 2 tahun 9 bulan kini bersama Termohon dan terkadang pada Pemohon;
3. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama ----- dan laki-laki lain serta Termohon sering minum-minuman beralkohol di Diskotik dengan lelaki selingkuhannya;
5. Bahwa akibat kelakuan Termohon tersebut, Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, namun Majelis Hukum Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di Kota Surakarta, namun sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 07 Juli 2020 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan ijin kepada Pemohon (Bangkit Waskito Aji bin Jatmiko) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Choirunisa Tri Hastuti Nugraheni binti Triono Widodo) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Bangkit Waskito Aji bin Jatmiko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Choirunisa Tri Hastuti Nugraheni binti Triono Widodo) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta dapat dipertahankan;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan penetapan hak asuh atas anak yang bernama Caramel Sheza Mecca, NIK 3372054505210007 perempuan, lahir di Surakarta 05 Mei 2021, Pemohon mendalilkan bahwa meskipun anak tersebut masih berusia 2 (dua) tahun lebih yang secara hukum apabila terjadi perceraian hak asuh atas anak ada pada Termohon, akan tetapi memperhatikan sikap dan kelakuan Termohon selama ini yang diduga pemabuk (suka minum minuman keras) dan telah berselingkuh dengan pria lain, jika hak asuh diberikan kepada Termohon maka sangat dikhawatirkan anak tersebut akan terabaikan dalam segala hal, atas dasar itu Pemohon menuntut agar hak asuh atas anak diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya permohonan hak asuh oleh Pemohon haruslah ditolak karena apa yang disampaikan Pemohon dalam posita nomor 5 (lima) semua yang didalilkan Pemohon tidak benar dan saat ini anak----- masih berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga mendasarkan pada Pasal 105 huruf (a), maka anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (tahun) adalah hak ibunya. Selain itu Pemohon sering menjauhkan anak dari Termohon yang mana Pemohon secara diam-diam telah mendaftarkan anak yang baru berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan di sekolah yang lokasinya dekat rumah Pemohon namun jauh dari rumah Termohon tanpa pernah membicarakan rencana pendaftaran sekolah tersebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang bernama -----bagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah mempertimbangkan bahwa Termohon sebagai seorang isteri atau ibu patut diduga sebagai pemabuk dan telah melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain sehingga dapat dinyatakan Termohon telah terbukti *nusyuz* yang dikhawatirkan perilaku yang kurang baik dari Termohon tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perangai anak sehingga nantinya ikut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih dipermasalahkan atau diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal - hal apa saja yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah bahwa benar anak yang bernama -----lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* (sesuai bukti P. 3), bahwa benar anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan kadang – kadang ikut Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal – hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, berikutnya akan dipertimbangkan hal – hal yang masih diperselisihkan atau dipermasalahkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pemohon ataukah Termohon yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama ----- namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Pemohon ataukah Termohon yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama-----, lahir 05 Mei 2021, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadlanah dari Termohon sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadlanah atas anak tersebut dipindahkan dari Termohon kepada Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya karena Termohon dipandang tidak mempunyai perilaku/moralitas yang baik, diduga pemabuk dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain karena Termohon dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sudah seharusnya Pemohon yang terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya yang menyatakan Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik yaitu pemabuk dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda P. 3 s/d P.11, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing 1). Jatmiko bin Sukirin Cipto Wiyono, 2). Bintang Adi P bin Suhartoyo, 3). Rosa Ayu I binti Murti Wibowo yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.20, berupa foto, *chetting* dan Laporan Pengaduan Kepolisian

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi - saksi Pemohon yang masing-masing bernama 1) Jatmiko bin Sukirin Cipto Wiyono, 2). Bintang Adi P bin Suhartoyo, 3). Rosa Ayu I binti Murti Wibowo yang masing-masing menerangkan bahwa Termohon adalah pemabuk, suka dugem dan sering gonta ganti laki-laki/selingkuh bahkan untuk saksi bernama Bintang Adi P bin Suhartoyo mengaku pernah berhubungan badan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dipersidangan tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari sisi moralitas, Termohon adalah pemabuk, suka dugem;
- Bahwa Termohon sering selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dari sisi perilaku atau moralitas, Termohon selaku ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadhonah karena berperilaku buruk, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan cukup alasan apabila hak hadlanah terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), yang menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya (Termohon), dialihkan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kumpilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pula hal – hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 halamm Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya perselingkuhan dengan lak-laki lain Termohon mengajak anaknya yang masih dibawah umur, hal ini dikhawatirkan akan berdampak kejiwaan terhadap perkembangan jiwa/mental anak;
- Bahwa Termohon disela-sela kesibukan kerjanya, selalu menitipkan anaknya ----- kepada temannya (saksi bernama Rosa Ayu I binti Murti Wibowo), hal ini menggambarkan betapa kurang perhatiannya Termohon terhadap perlindungan keamannya anaknya dengan demikian Termohon dianggap tidak punya cukup waktu untuk memberikan pengawasan, pendampingan, perlindungan maupun bimbingan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh atas anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, oleh karena itu penetapan tentang siapa yang lebih layak untuk diberi hak asuh atas anak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kepentingan Pemohon dan Termohon, akan tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan bahwa penetapan tentang siapa sebagai pemegang hak hadlanah harus tetap didasarkan pada pertimbangan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga Pemohon yang lebih layak untuk diberikan hak hadlanah atas anak yang bernama ----- lahir di Surakarta tanggal 05 Mei 2021. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan anak kandung bernama----- berada dalam asuhan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama -----, namun bukan

Halaman 18 dari 27 halamm Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Pemohon dapat menghalangi Termohon untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Termohon sebagai ibu kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, dan sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila dikemudian hari ternyata Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama -----t ini berada dalam asuhan Termohon, maka meskipun Pemohon dalam surat permohonannya tidak mengajukan *petitum* agar pengadilan menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama -----kepada Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak melanggar asas *ultra petita partium* apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama-----kepada Pemohon. Hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan dan

Halaman 19 dari 27 halamm Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 dan 4 yang berbunyi menyatakan anak yang bernama----- lahir tanggal 05 Mei 2021 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Caramel Sheza Mecca, lahir tanggal 05 Mei 2021, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar deklaratif pada angka 3 yang berbunyi menyatakan anak yang bernama ----- lahir tanggal 05 Mei 2021 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak diperlukan untuk mengiringi amar yang bersifat konstitutif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar mengenai hadlanah dirumuskan dengan kalimat: *menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama -----, lahir tanggal 05 Mei 2021, diberikan kepada Pemohon -----) dengan ketentuan Pemohon wajib memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut.* Selanjutnya karena sesuai faktanya bahwa sampai saat gugatan perkara ini di periksa telah ternyata anak bernama ----- ada dalam penguasaan/ikut Termohon, maka Termohon dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka dalam pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi ini penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 27 halamam Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus lunas sebelum ikrar talak diucapkan antara lain :
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga total selama tiga bulan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak tidak lagi tinggal serumah (sejak awal bulan April 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan/mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak/Hadlanah terhadap anak yang bernama -----, perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ----- perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen tiap tahunnya;

Pemberian Mut'ah/Uang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dan jumlah nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan besaran mut'ah berupa uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran mut'ah tersebut sudah dipertimbangkan dari segi kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta berapa lama Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sedangkan pemberian mut'ah haruslah dilaksanakan secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak, baik *ma'ruf* dalam cara pemberiannya maupun *ma'ruf* dalam bentuk atau nilai barangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al Baqarah* 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*";

Menimbang bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.a yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus dikabulkan sebagian;

Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiah/Nafkah Terhutang:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau selama 3 bulan adalah $3 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah terhutang selama 10 (sepuluh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau selama 10 (sepuluh) bulan adalah $10 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang bersumber dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Jatmiko bin Sukirin, Bintang Adi P bin Suhartoyo, Rosa Ayu I Binti Murti Wibowo dan Berty Cornellya binti Kurniawan Edi yang dikuatkan pula dengan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.20, berupa foto, *chatting* dan Laporan Pengaduan Kepolisian, terlepas dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain di kamar hotel tempat-tempat hiburan lainnya apalagi ada seorang saksi yang bernama Bintang Bintang Adi P bin Suhartoyo yang benar-benar telah mengaku telah berhubungan badan dengan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan seorang perempuan bersama seorang laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dalam sebuah kamar hotel yang tertutup tanpa didampingi orang lain dapat disebut sebagai tindakan *khalwat* sedangkan hukum berkhalwat antara laki-laki dan perempuan lain adalah haram secara mutlak berdasarkan firman Allah QS Al Isra' 17 : 32 yang berbunyi :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." Tindakan seorang isteri yang pergi meninggalkan rumah dengan tanpa izin suami, apalagi untuk berkhalwat dengan laki-laki lain dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz* maka gugurlah haknya untuk memperoleh nafkah dari suaminya, baik nafkah wajib, nafkah terhutang/*nafkah madliyah* maupun nafkah iddah. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi pada *petitum* angka 2 huruf b dan c agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan *nafkah madliyah* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah pendapat dalam kitab Bajuri II : 135, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وتسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Dan gugur dengan sebab nusyuz giliran untuk isteri dan belanjanya."

Hadhonah/Pemeliharaan Anak:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hadhonah adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan dengan penetapan hak asuh anak yang bernama -----rempuan yang lahir pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara *substansial* pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan apa yang digugat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi yaitu agar pengadilan menetapkan hak hadhonah/hak asuh anak yang bernama -----, perempuan yang lahir pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara *substansial* sama dengan gugatan Pemohon Konvensi yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 57/Ptd.G/2024/PA Ska tanggal 13 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Zulqoidah 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana berikut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 57/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 13 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Choirunisa Tri Hastuti Nugraheni binti Triono Widodo) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama -----, lahir tanggal 05 Mei 2021, diberikan kepada Pemohon (Bangkit Waskito Aji bin Jatmiko) dengan ketentuan Pemohon wajib memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak bernama----- kepada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak tidak

Halaman 25 dari 27 halamm Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang 163/Pdt.G./2024/PTA Smg tanggal 25 Juni 2014, dengan dibantu oleh H. Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 26 dari 27 halamam Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mutakim, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 halamam Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)